

ANGGOTA DPRD BREBES MINTA PERBAIKAN JALAN DI DESA KECIPIR LOSARI SESUAI MUTU DAN TEPAT WAKTU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/05/10/Perbaikan-606425460.jpg>

Isi Berita:

Panturapost.com, BREBES - Perbaikan jalan di ruas Bancang-Kecipir di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, mendapatkan sorotan dari Anggota DPR Kabupaten Brebes asal Kecamatan Losari, M. Khajirin.

Menurut pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Brebes itu, masyarakat di Desa Kecipir maupun masyarakat desa lainnya di Kecamatan Losari menanti bertahun-tahun perbaikan kerusakan jalan tersebut.

Karena itu, ia meminta pihak pelaksana proyek mengerjakan perbaikan jalan sesuai mutu dan tepat waktu. Selain ruas jalan Bancang - Kecipir, nantinya ada perbaikan jalan lagi di Pedukuhan Blangko (ruas Kecipir - Blangko).

"Ruas jalan ini menjadi jalur utama warga di beberapa desa di Kecamatan Losari, seperti akses perekonomian warga, akses petani maupun anak-anak sekolah," kata M. Khajirin, Jumat, 10 Mei 24.

Untuk diketahui, Pemkab Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, saat ini tengah melakukan perbaikan di ruas Jalan Bancang-Kecipir, Desa Kecipir, Kecamatan Losari, sejak awal bulan Mei 2024.

Bahkan, hasil pengukuran perbaikan jalan total ada 2.500 meter atau sekitar 2,5 Kilometer (KM) menelan anggaran mencapai Rp 7,7 miliar.

"Mudah-mudahan pengerjaan perbaikan jalan ini sesuai mutu dan tepat waktu. Sehingga masyarakat bisa lebih cepat menerima manfaatnya," pungkasnya. (*) (Fajar Eko Nugroho)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/brebes/2074638821/anggota-dprd-brebes-minta-perbaikan-jalan-di-desa-kecipir-losari-sesuai-mutu-dan-tepat-waktu>, “Anggota DPRD Brebes Minta Perbaikan Jalan di Desa Kecipir Losari Sesuai Mutu dan Tepat Waktu”, tanggal 10 Mei 2024.
2. <https://korem071.tniad.mil.id/2024/05/resmi-di-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2024-sasar-sejumlah-kegiatan-di-kelurahan-tirto/>, “Perbaikan Jalan di Desa Kecipir Dimulai, Anggota DPRD Brebes Minta Pembangunan Sesuai Mutu”, tanggal 10 Mei 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/arahpantura/176895/legislatur-asal-losari-minta-perbaikan-jalan-di-desa-kecipir-sesuai-mutu-sebab-dinanti-masyarakat-bertahun-tahun>, “Legislatur Asal Losari Minta Perbaikan Jalan di Desa Kecipir Sesuai Mutu, Sebab Dinanti Masyarakat Bertahun-tahun”, tanggal 10 Mei 2024.
4. <https://arahpantura.aboutsemarang.id/legislatur-asal-losari-minta-perbaikan-jalan-di-desa-kecipir-sesuai-mutu-sebab-dinanti-masyarakat-bertahun-tahun/>, “Legislatur Asal Losari Minta Perbaikan Jalan di Desa Kecipir Sesuai Mutu, Sebab Dinanti Masyarakat Bertahun-tahun”, tanggal 10 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi